



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Darul Hasniati, Tempat tanggal lahir Blang Dalam, Tanggal 01 Maret 2000,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia;
2. Pada pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan nomor: 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009 yang bernama DARUL HASNIATI dan tanggal lahir Blang Dalam 02 Maret 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa pemohon telah memiliki ijazah SD dengan Nomor: DN-06 Dd 0072231 tanggal 16 Juni 2012 bernama DARUL HASNIATI dan tanggal lahir Blang Dalam, 01 Maret 2000 yang di keluarkan SDN 1 ALUE JEUREUJAK, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SMPS JABAL NUR JADID dengan Nomor: DN-06 010056736 tanggal 10 Juni 2015 bernama DARUL HASNIATI dan tanggal lahir Blang Dalam, 01 Maret 2000 yang dikeluarkan SMPS Jabal Nur Jadid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SMAN 10 ACEH BARAT DAYA dengan Nomor: DN-Ma/06 060014987 tanggal 03 Mei 2018 bernama DARUL HASNIATI dan tanggal lahir 01 Maret 2000 yang dikeluarkan SMAN 10 Aceh Barat Daya;
6. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal lahir pada akte kelahiran pemohon di sesuaikan dengan tanggal lahir sesuai yang tertera di ijazah pemohon yaitu tanggal 01 Maret 2000;
7. Bahwa untuk perubahan tanggal lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana pemohon berdomisili;
8. Bahwa untuk memppperkuat dalil dari pemohon tersebut di atas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto kopy surat keterangan nikah orang tua pemohon;
 - Foto kopy kartu keluarga pemohon;
 - Foto kopy kutipan akta kelahiran pemohon;
 - Foto kopy ijazah SD pemohon;
 - Foto kopy ijazah SMP pemohon;
 - Foto kopy ijazah SMA pemohon;
9. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk di dengar dan di periksa dari persidangan dan di tetapkan amarnya sebagai beriku:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dari tanggal 02 Maret 2000 menjadi tanggal 01 Maret 2000;
- Memerintahkan kepada Kantor Pencatatn Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah tanggal lahir pemohon dalam catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor: 1105 CLU 1302200942931 yang bernama DARUL HASNIATI dari tanggal 02 Maret 2000 menjadi tanggal 01 Maret 2000 setelah diperlihatkan menetapkan ini;
- Menetapkan biaya permohonan kepada pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 12/BD/06/ABD/2019 atas nama Darul Hasniati, tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hasbi.UB Nomor 1112060904080004, tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/37/V/99 tanggal 17 Mei 1999 atas nama Hasbi dan Chadijah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0072231 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Darul Hasniati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Alue Jeureujak Babahrot Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-06 DI 0056736 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Darul Hasniati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Jabar Nur Jadid Kab. Aceh Barat Daya, diberitanda : P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-Ma/06 060014987 tanggal 03 Mei 2018 atas nama Darul Hasniati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Aceh Barat Daya, diberitanda : P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Darul Hasniati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberitanda : P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Juaini;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Hasbi, UB telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Khatijah;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama Hasbi, UB dengan Saudari Khatijah tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009 dan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi Tanggal 1 Maret 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi Tanggal 1 Maret 2000 guna untuk tertipnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan sbenar dan tidak keberatan;

2. Saksi Murdani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Hasbi, UB telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Khatijah;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama Hasbi, UB dengan Saudari Khatijah tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan salah satu diataranya adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009 dan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi Tanggal 1 Maret 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi Tanggal 1 Maret 2000 guna untuk tertipnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Darul Hasniati Akta Nomor 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 2 Maret 2000 oleh karena itu Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 1 Maret 2000, disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal Lahir Pemohon yang sesungguhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang saksi yakni saksi Mardiah dan saksi Murdani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan ganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh karena itu telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Darul Hasniati Akta Nomor 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 2 Maret 2000 oleh karena itu Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 1 Maret 2000, disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari serta adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 2 Maret 2000 menjadi tanggal 1 Maret 2000, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi tanggal 1 Maret 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1105CLU1302200942931 tanggal 13 Februari 2009 yang bernama Darul Hasniati dari tanggal 2 Maret 2000 menjadi tanggal 1 Maret 2000, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)